



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjuaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 34/PK.01-BA/5320/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 23 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 11

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**SEBA
2022**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR SOP	: 11
TANGGAL PENGESAHAN	: 23 JUNI 2022
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA, ttd. ALPIUS P. SABA
NAMA SOP	: PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dan menganalisis data kinerja Sub Bagian;

KETERKAITAN

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

PERALATAN/PERLENGKAPAN

format pengumpulan data dan informasi kinerja, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet, dan Lemari Arsip.

PERINGATAN

Jika pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan berpengaruh pada hasil evaluasi kinerja Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. format pengumpulan data dan informasi kinerja;
2. Dokumen Sakip ;
3. Dokumentasi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUVA

No	Urutan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komisjoner	Sekretaris	Kasubag Program, Data dan Informasi	Staf Pelaksana	Kelengkapan/Peralatan	Waktu (hari)	Output	
1	Menyiapkan program kerja dari setiap Sub Bagian					Data pendukung (Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan)	5	Program Kerja	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari tiap Sub Bagian					Format penyusunan SAKIP	1	Format penyusunan SAKIP	-
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada setiap Sub Bagian					Format penyusunan SAKIP	1	Format penyusunan SAKIP	-
4	Menghimpun format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Sub Bagian					Format penyusunan SAKIP	1	Format penyusunan SAKIP	-
5	Menganalisis dan evaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan SAKIP	4	Draft SAKIP	-
6	Menyusun Dokumen SAKIP					Draft SAKIP	2	Dokumen SAKIP	-
7	Mengoreksi Dokumen SAKIP					Dokumen SAKIP	1	Dokumen SAKIP	-
8	Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Komisjoner untuk meminta persetujuan					Dokumen SAKIP	1	Dokumen SAKIP	Konsep SAKIP
9	Penandatanganan Dokumen SAKIP oleh Sekretaris dan Komisjoner dan diteruskan ke Kasubag Program, Data dan Informasi					Dokumen SAKIP	1	Dispositif persetujuan Dokumen SAKIP	Dokumen SAKIP
10	Mengirimkan Dokumen SAKIP					Dokumen SAKIP	1	Dokumen SAKIP	-
11	Mengarsipkan Dokumen SAKIP					Dokumen SAKIP	1	Dokumen SAKIP	-

PENGESAHAN


1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku dan akan di perbaharui pada tahun berikutnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P.SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA